



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu membentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran berbentuk dinas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dilakukan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. bahwa beberapa urusan pemerintahan yang digabungkan dengan urusan pemerintahan lain dalam 1 (satu)

Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tidak efektif dan menghambat hubungan koordinatif dan fungsional dengan kementerian/lembaga terkait;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf d dan huruf e Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan dan Tipe atas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah, Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD, Tipe B;

c. Inspektorat Daerah, Tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri atas:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
2. Dinas Kesehatan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
4. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe C, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
6. Dinas Sosial, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
7. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
8. Dinas Perhubungan, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 15. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 17. Dinas Perikanan, Tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 18. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah; dan
 19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
- f. Kecamatan, terdiri atas:
1. Kecamatan Mandai, Tipe A;
 2. Kecamatan Camba, Tipe A;
 3. Kecamatan Bantimurung, Tipe A;
 4. Kecamatan Maros Baru, Tipe A;
 5. Kecamatan Bontoa, Tipe A;
 6. Kecamatan Mallawa, Tipe A;
 7. Kecamatan Tanralili, Tipe A;
 8. Kecamatan Marusu, Tipe A;
 9. Kecamatan Simbang, Tipe A;
 10. Kecamatan Cenrana, Tipe A;
 11. Kecamatan Tompobulu, Tipe A;
 12. Kecamatan Lau, Tipe A;
 13. Kecamatan Moncongloe, Tipe A; dan
 14. Kecamatan Turikale, Tipe A.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan dan penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. kelas A; dan
 - b. kelas B.
- (4) UPTD bidang kesehatan berupa Rumah sakit Daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah.
- (5) Jenis rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. rumah sakit umum Daerah; dan
 - b. rumah sakit khusus Daerah.
- (6) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Pejabat manajerial dan pejabat non-manajerial pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Pemerintah Daerah wajib melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengisian pejabat manajerial dan pejabat non-manajerial pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Diundangkan di Maros
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.03.022.24.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Maros telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disusun berdasarkan hasil Evaluasi Kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dibentuk 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 16 (enam belas) Dinas, 5 (lima) Badan, 14 (empat belas) Kecamatan.

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap menjalankan tugas dan fungsinya namun tidak masuk dalam susunan Perangkat Daerah.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Maros untuk meninjau kembali pembentukan dan susunan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021. Peraturan perundang-undangan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah namun belum terakomodir, serta peraturan perundang-undangan baru yang berimplikasi pada perubahan nomenklatur dan susunan Perangkat Daerah, meliputi:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran berbentuk dinas. Amanat tersebut dikuatkan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.7/4344/SJ Tanggal 15 Agustus 2023, Perihal Optimalisasi Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Daerah, Kementerian Dalam Negeri menegaskan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melaksanakan kompleksitas tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana diatur dalam

- Lampiran E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mengamanatkan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya. Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diatur bahwa bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang DPMPTSP masih merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya karena intensitas perizinan berusaha, investasi, pendapatan asli daerah rendah, dan keterbatasan sumber daya aparatur, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2021 sehingga penyesuaian DPMPTSP yang tidak dirumpunkan dengan urusan pemerintahan daerah lainnya seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 2 Agustus 2023.
 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ketentuan mengenai pembentukan BRIDA dikuatkan dengan terbitnya surat menteri dalam negeri nomor 120/5434/SJ tanggal 12 September 2022, Perihal Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang mengamanatkan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, disesuaikan untuk dilaksanakan/diwadahi dalam BRIDA yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Pada tanggal 24 Agustus 2023, Kementerian Dalam Negeri kembali menerbitkan surat nomor 100.2.2.6/5808/OTDA Perihal Penegasan Pembentukan BRIDA sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah yang mengamanatkan penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menjadi BRIDA dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, beberapa urusan pemerintahan yang digabungkan dengan urusan pemerintahan lain dalam 1 (satu) Perangkat Daerah sesuai perumpunan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dinilai tidak efektif. Meskipun secara karakteristik memiliki kedekatan dan keterkaitan namun penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tergabung dalam 1 (satu) Perangkat Daerah menjadi kurang fokus dan menimbulkan ketimpangan baik dari aspek proporsi sumber daya maupun penganggaran antar urusan pemerintahan. Adanya urusan pemerintahan yang hanya diwadahi dalam 1 (satu) bidang menyebabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut menjadi sangat lemah, terlebih setelah dilakukannya penyederhanaan struktur organisasi menyebabkan unit

organisasi yang fokus pada urusan pemerintahan tersebut menjadi semakin sulit mengakselerasi tujuan dan sasaran pembangunan yang diemban. Selain itu adanya penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah menimbulkan masalah dalam hubungan koordinatif dan fungsional dengan kementerian/lembaga terkait maupun dengan perangkat daerah provinsi yang terakut. Nomenklatur urusan pemerintahan yang berada di belakang nomenklatur urusan pemerintahan lain dalam pembentukan Perangkat Daerah dipandang sebagai urusan yang tidak prioritas sehingga sulit memperoleh alokasi sumber daya maupun penganggaran yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berupa perubahan sebagian ketentuan untuk mengakomodir perintah/amanat peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kondisi Daerah, kebutuhan Daerah, beban kerja Daerah, serta mengedepankan prinsip tepat ukuran dan tepat fungsi. Adanya unsur perintah yang menegaskan batas waktu pelaksanaan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas mengharuskan Pemerintah Daerah untuk bergerak cepat menyelesaikan perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Sekretariat Daerah Tipe A dengan pola maksimal 3 (tiga) Asisten yang masing-masing membawahi maksimal 4 (empat) Bagian.

Huruf b

Sekretariat DPRD Tipe B dengan pola maksimal 3 (tiga) Bagian.

Huruf c

Inspektorat Daerah Tipe A dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Inspektur Pembantu, dan kelompok jabatan fungsional.

Huruf d

Angka 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang. Menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan; dan
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang

kebudayaan.
Kedua urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi dan karakteristik urusan terutama terkait pendidikan berbasis masyarakat bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pembinaannya dilaksanakan oleh kementerian yang sama yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Angka 2

Dinas Kesehatan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan.

Angka 3

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang. Menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
3. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang pertanahan.

Ketiga urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi dan keterkaitan urusan bidang pekerjaan umum dengan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilakukan oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta penataan ruang dengan

pertanahan yang pembinaanya dilakukan oleh kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional.

Angka 4

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Angka 5

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang. Menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran yang sebelumnya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Angka 6

Dinas Sosial Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang Sosial.

Angka 7

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang lingkungan hidup.

Angka 8

Dinas Perhubungan Tipe B dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang perhubungan.

Angka 9

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kedua urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi dan keterkaitan urusan terutama terkait peningkatan kualitas keluarga.

Angka 10

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Angka 11

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Menyelenggarakan 1 (satu) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Angka 12

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.

Menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang komunikasi dan informatika;
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang statistik; dan
3. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang persandian.

Ketiga urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi dan keterkaitan urusan.

Angka 13

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian; dan
3. Urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan.

Ketiga urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi dan karakteristik urusan.

Angka 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan 1 (satu) Sekretariat tanpa Bidang. Menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal sebelumnya digabungkan dengan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, namun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilakukan pembentukan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya.

Angka 15

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan pilihan bidang transmigrasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Angka 16

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang perpustakaan; dan
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang kearsipan.

Angka 17

Dinas Perikanan Tipe B, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan bidang kelautan dan perikanan.

Angka 18

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan pilihan bidang pariwisata; dan
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang kepemudaan dan olahraga.

Urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebelumnya digabungkan dengan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata, sementara urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kedua urusan ini digabungkan dengan pertimbangan kedekatan fungsi terkait pengembangan ekonomi kreatif.

Angka 19

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang. Menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu:

1. Urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian; dan
2. Urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang pangan.

Hurufe

Angka 1

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan 2 (dua) fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu:

1. Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
2. Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

Fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Angka 2

Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset.

Angka 3

Badan Pendapatan Daerah Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang. Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan Daerah.

Angka 4

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, dengan pola maksimal 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang. Menyelenggarakan 2 (dua) fungsi penunjang urusan pemerintahan, yaitu:

1. Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian; dan
2. Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

Angka 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Daerah.

Huruff

Kecamatan Tipe A, dengan pola maksimal 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) seksi.

Angka 2

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal II

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

yang dimaksud dengan penyesuaian yang diperlukan antara lain dokumen perencanaan, penganggaran, aset, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan dokumen lain yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengisian pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, serta pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Angka3

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR .3